



PENGATURAN PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Claudio Patrix Udje

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana (UNDANA)-Kupang, Indonesia

*Email: cloudyismega@gmail.com

*Correspondence: Claudio Patrix Udje

DOI:

10.59141/comserva.v3i4.891

ABSTRAK

Di setiap negara, hak anak telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan termasuk juga di Indonesia, anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, tapi banyak bayi dan anak balita dibuang oleh kedua orangtuanya atau dititipkan ke panti asuhan. Bahkan yang sering terjadi yaitu penjualan anak serta kekerasan seksual pada anak dibawah umur walupun sudah tinggal satu atap. Dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh perubahan politik pemerintah yang memberikan warna tersendiri antara pola kegiatan, kekuasaan dan perilaku kepemimpinan kepala daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara normatif mengatur ketentuan tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah mengatur kedudukan, Seiring perkembangan zaman banyak fenomena yang terjadi dalam kehidupan lembaga masyarakat salah satunya kasus kekerasan pada anak dibawah umur di Kabupaten Sumba Timur, dominan adalah kasus kekerasan seksual. Kasus tersebut kebanyakan dilakukan oleh keluarga terdekat korban. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau sosiologi yang mana datanya di peroleh langsung di lokasi penelitian, lokasi penelitian tersebut berlangsung di Kabupaten Sumba Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sumba Timur: Berdasarkan rumusan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak maka Pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dimana pasal 5 merumuskan “ Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga berkewajiban terhadap Perlindungan Anak serta menjamin terselenggaranya perlindungan terhadap anak. (2) Dukungan masyarakat terhadap Perlindungan Anak di Kabupaten Sumba Timur: Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa dukungan masyarakat secara kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumba Timur sudah di upayakan oleh masyarakat umum meskipun di dalam pelaksanaannya memiliki hambatan yang sering terjadi.

Kata kunci: Pengaturan, Perlindungan, Perlindungan Anak

ABSTRACT

In every country, children's rights have been regulated in laws and regulations including in Indonesia, children who should get love from both parents, but many infants and children under five are abandoned by both parents or entrusted to orphanages. Even what often happens is the sale of children and sexual violence against minors even though they are already living under the same roof. The legal basis in the implementation of Regional Government continues to change which is influenced by changes in government politics which provide its

own color between the pattern of activities, power and leadership behavior of regional heads. The enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government normatively regulates the provisions on the system of governance in the regions, has regulated the position, Along with the times, many phenomena have occurred in the life of community institutions, one of which is the case of violence against minors in East Sumba Regency, the dominant is the case of sexual violence. The cases were mostly carried out by the victim's next of kin. This research is an empirical or sociological research where the data is obtained directly at the research location, the location of the research takes place in East Sumba Regency. The research method uses a qualitative approach, The results of this study show that: (1) Child Protection Arrangements in East Sumba Regency: Based on the formulation of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the local government through the Office of Women's Empowerment and Child Protection as regulated in the Regional Regulation of East Sumba Regency Number 4 of 2014 concerning Child Protection where article 5 formulates "Regional Government, The community, parents and families are obliged to Child Protection and ensure the implementation of child protection. (2) Community support for Child Protection in East Sumba Regency: Based on the results of the interview, community support to the local government of East Sumba Regency has been sought by the general public even though the implementation has frequent obstacles.

Keywords: Regulation, Protection, Child Protection

PENDAHULUAN

Di setiap negara, Di setiap negara, hak anak telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan termasuk juga di Indonesia, anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, tapi banyak bayi dan anak balita dibuang oleh kedua orangtuanya atau dititipkan ke panti asuhan. Bahkan yang sering terjadi yaitu penjualan anak serta kekerasan seksual pada anak dibawah umur walupun sudah tinggal satu atap (Qamar & Rezah, 2015) (Sadono, 2019). Dalam fenomena lain, anak-anak sering dijadikan obyek eksploitasi oleh orangtuanya. Misalnya saja menyuruh anaknya bekerja daripada melanjutkan sekolah. Memang secara kodratnya kewajiban anak yaitu membantu orangtua, tetapi jika orangtua itu masih bisa bekerja lalu kenapa anak yang dijadikan sebagai obyek eksploitasi, bahkan sering ditemui di jalanan anak balita yang dibawah oleh orangtuanya untuk mengemis. Bagaimana peran Negara dalam meminimalisir eksploitasi anak agar anak dapat terpenuhi hak-haknya. Fenomena dalam penegakan hukum juga sangat menjadi sorotan, akibat pergaulan yang salah dan tidak adanya kontrol orangtua, membuat anak melakukan pelanggaran bahkan tindak pidana (Barda Nawawi Arief, 2013). Otonomi daerah memberikan keleluasan kepada daerah dalam mewujudkan otonomi daerah dalam artian kewenangan daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan (Fauzi, 2019) (Nadir, 2013) (Barniat, 2019) (Noviades, 2013). Asas-asas yang pada awalnya adalah asas sentralisasi dan konsentrasi, berkembang menjadi asas desentralisasi dan dekonsentrasi, dengan prinsip demokrasi, peran serta, prakarsa dan aspirasi masyarakat sendiri atas dasar pemerataan dan keadilan serta sesuai dengan kondisi, potensi dan keragaman daerah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebut bahwa pemerintah pusat adalah perangkat Negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden dan para menteri. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat otonom yang lainnya sebagai badan

eksekutif daerah. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintah daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi (Fauzi, 2019) (Bachtiar, 2014).

Dasar hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terus mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh perubahan politik pemerintah yang memberikan warna tersendiri antara pola kegiatan, kekuasaan dan perilaku kepemimpinan kepala daerah. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara normatif mengatur ketentuan tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewajiban, dan persyaratan kepala daerah. Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran yang strategis mengingat Kepala Daerah merupakan komponen signifikan bagi pembangunan nasional karena menjadi subsistem dari pemerintah atau Negara. Kepala daerah adalah figur atau manager yang menentukan efektivitas pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah. Proses pemerintahan di daerah secara sinergis ditentukan sejauh mana peran yang dimainkan oleh pemimpin atau manager pemerintah daerah (Pramudana & Perdana, 2023) (Amar, 2022). Dengan kata lain, arah dan tujuan organisasi pemerintah daerah di tentukan oleh kemampuan, kompetensi, dan kapabilitas kepala daerah dalam melakukan fungsi-fungsi administrasi atau managerial, kepemimpinan, pembinaan, dan pelayanan serta tugas-tugas lain yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab kepala daerah (Hartanto, 2015).

Tugas pokok pemerintah daerah adalah pelayanan yang menghasilkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, pembangunan menciptakan kemakmuran (Wilar et al., 2021). Secara sederhana dalam Negara federasi kewenangan pemerintah pusat dirinci secara definitif dan konstitusi, sedangkan sisanya (yang biasanya lebih banyak) berada pada pemerintah local (Negara bagian/provinsi). Otonomi daerah menyebabkan suatu kondisi social masyarakat berubah secara cepat maka fungsi peraturan sebagai sarana pengendali menjadi lebih mengedepan.

Secara ideal kepala daerah seharusnya dapat melaksanakan fungsi sebagai pemimpin, daerah otonomi dengan baik, yang meliputi peningkatan perekonomian daerah, penyebarluasan pembangunan peningkatan stabilitas sosial perlindungan anak, dan keamanan masyarakat serta peningkatan pemberdayaan masyarakat. Berbagai fungsi ini di terapkan dalam berbagai bidang layanan public, yaitu bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan perlindungan sosial dan keamanan. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka (9) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan awal mata rantai yang sangat menentukan wujud dan kehidupan suatu bangsa di masa depan (Arifin, 2018). Oleh karena itu mempersiapkan generasi penerus sebagai pewaris bangsa yang berkualitas berarti membangun mensejahterahkan kehidupan anak sedini mungkin dan anak wajib mendapat perlindungan dari siapapun juga. Pemerintah sudah memiliki program untuk mewujudkan perlindungan yang berkelanjutan di setiap daerah. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak meliputi asas nondiskriminasi asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak.

Seiring perkembangan zaman banyak fenomena yang terjadi dalam kehidupan lembaga masyarakat salah satunya kasus kekerasan pada anak dibawah umur di Kabupaten Sumba Timur, dominan adalah kasus kekerasan seksual. Kasus tersebut kebanyakan dilakukan oleh keluarga terdekat korban. Adapun data terakhir yang dilaporkan sebanyak 44 kasus dan dominan kasus kekerasan seksual terhadap anak, kekerasan seksual sering terjadi kepada anak di bawah umur lantaran dilihat dari hasil tinjauan pada lingkungan masyarakat kondisi sebelumnya kasus tersebut muncul oleh adanya pandemic

COVID-19. Fenomena lain yang dapat mempengaruhi kekerasan pada anak yaitu KDRT, faktor ekonomi, perkembangan teknologi yang membebaskan anak dibawah umur mengakses tontonan yang tidak sesuai dalam norma masyarakat.

Dalam mengatasi fenomena-fenomena yang terjadi Pemerintah Daerah terutama Bupati dalam hal ini berwenang untuk mengerahkan jajarannya agar Pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pembinaan sumber daya manusia sejak dini, mengingat anak adalah tunas dan potensi dari generasi muda penerus cita-cita pejuang bangsa dan negara di masa depan. Hal ini tertuang dalam RPJMN tahun 2010-2014 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaturan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sumba Timur.”**

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Jenis penelitian yang di gunakan ini merupakan Hukum Empiris atau Sosiologis. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini semua pihak yang terkait dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perlindungan anak di Kabupaten Sumba Timur. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampel* dengan responden dalam penelitian ini berjumlah 12 Orang.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumen dan untuk teknik pengolahan data dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut : *Editing, coding tabulasi, coding dan verifikasi* data. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis secara yuridis kualitatif, yaitu menguraikan dan menjelaskan hal-hal pokok berkaitan dengan pelaksanaan Perlindungan anak berdasarkan realitas yang terjadi di tempat penelitian yang menggunakan metode penafsiran hukum yang terlihat dengan perubahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sumba Timur

Berdasarkan dengan hasil penelitian maka terdapat beberapa tanggung jawab dalam menjalankan Pengaturan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumba Timur yang sudah saya deskripsikan sebagai berikut:

1. Perlindungan

Anak adalah suatu anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam sebuah kehidupan suatu keluarga. Dalam perspektif kehidupan berbangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Sebagai insan yang baru tumbuh dan berkembang, anak harus mendapat perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara konsisten karena di dalam dirinya terlekat harkat dan martabat manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya. Secara biologis dan psikologi anak berbeda dengan orang dewasa dan rentang dengan segala kondisi dan situasi yang dapat memengaruhi perkembangan jiwanya. Hal itu dikarenakan anak termasuk di dalam kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang erat dengan orang lain, memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, memerlukan perlindungan dan perawatan yang bersifat khusus pula. Bentuk-bentuk dari perlindungan tersebut

dapat berupa segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan kegiatan menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Fahlevi, 2015). Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak di rugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugas-tugas dan dapat menerima tugas itu (Maidin Gultom, 2012).

Tujuan perlindungan anak itu sendiri yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Apabila dikaitkan dengan hukum perlindungan anak merupakan pengawasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam hukum (Perempuan, 2018) (Indonesia, 2013) (Kependudukan & Nasional, 2012).

Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan, bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945*, n.d.). Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat maupun Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Pendekatan yang digunakan dalam upaya perlindungan anak, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak, meliputi dua bentuk pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Pembangunan.

Sesuai dengan paradigma baru dalam perlindungan anak yang tidak saja berorientasi pada upaya pelayanan hak-hak tetapi berorientasi pada pembangunan hak anak maka pendekatan yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini adalah pendekatan pembangunan. Dalam pendekatan pembangunan, orientasi Peraturan Daerah tidak diarahkan pada upaya mengatasi isu dan permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan anak, misalnya pada upaya menyelesaikan masalah anak terlantar, atau *trafficking* dan lain-lain, namun perlindungan anak diarahkan pada pengembangan hak anak. Dalam konteks yang demikian, paradigma pembangunan hak anak adalah upaya yang dilakukan untuk menempatkan isu anak dalam isu pembangunan dan mengkaitkan seluruh pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

b. Pendekatan sistem.

Pendekatan sistem mengasumsikan bahwa perlindungan anak merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat sejumlah sub sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan perlindungan anak di Kabupaten Sumba Timur. Dengan demikian pendekatan sistem yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan seluruh jenis-jenis hak anak dan seluruh isu-isu anak dalam kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan, baik ditingkat pemerintah kabupaten, kecamatan maupun desa/kelurahan, yang pelaksanaannya dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan, program dan kegiatan dimaksud.

Dengan konsep yang demikian maka komponen-komponen yang diintegrasikan dalam upaya perlindungan anak meliputi:

- a) Integrasi antara kewajiban dan tanggung jawab dari seluruh komponen, yang terlibat dalam perlindungan anak, yakni orang tua dan keluarga, masyarakat LSM, Lembaga agama, tokoh masyarakat, serta pemerintah (tingkat pemerintahan dan sektor);
- b) Integrasi kebijakan dan program antar tingkat pemerintahan; antara sektor dan SKPD, antara pemerintah dan LSM, atau lembaga keagamaan;
- c) Integrasi antara upaya pelayanan perlindungan anak yang berorientasi pada penyelesaian kasus/isu dengan upaya pembangunan hak anak;
- d) Penyelarasan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut kebijakan dan program perlindungan hak anak; dan
- e) Mengintegrasikan upaya perlindungan suatu jenis hak anak dengan jenis-jenis hak anak lainnya.

2. Pengawasan

Perlindungan Anak di Indonesia semakin tahun semakin berat dan kompleks. Salah satu faktor yang serius untuk diperhatikan adalah masalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (Arliman, 2015) (Ishaq, 2022). Persoalan ini cukup serius karena dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia banyak kasus-kasus yang menunjukkan adanya praktek kekerasan dan adanya penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam proses peradilan (Yudho & Tjandrasari, 2017).

Dengan demikian berdasarkan wawancara yang di sampaikan bapak Drs. Uumbu Wanja Wairundi selaku kabid perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak menyampaikan bahwa, ada beberapa faktor yang menghambat pengawasan anak korban kekerasan yaitu:

- a. Proses pembangunan Rumah aman belum selesai atau di resmikan sehingga belum tersedianya rumah aman bagi korban kekerasan sesuai arahan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa sanksi dan korban berhak mendapatkan tempat kediaman sementara (Rumah Aman) yang menyebutkan bahwa sanksi dan korban mendapatkan tempat kediaman sementara (Rumah Aman).
- b. Pemulihan social bagi korban tindak kekerasan belum dilaksanakan secara maksimal.
- c. Bimbingan rahani bagi korban tindak kekerasan belum dilaksanakan secara maksimal dibidang pengawasan .

Dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyebut bahwa: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Menyadari aturan tersebut maka pemerintah daerah berkewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Guna menjamin hak-hak dan rasa aman anak maka pemerintah Kabupaten Sumba Timur membentuk daalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 huruf (a) menyebutkan bahwa salah satu hak anak adalah: setiap anak berhak untuk, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi,

perlakuan salah dan keterlantaran; Selain itu, jika telah dari pemenuhan hak-hak anak tersebut maka pemerintah melalui instansi yang mempunyai tugas dan fungsi yang langsung berhubungan dengan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Timur yang selanjutnya di singkat DP3A memiliki tugas dan visi yang erat kaitanya dengan perlindungan terhadap hak-hak anak di Kabupaten Sumba Timur dimana sesuai peran DP3A Kabupaten Sumba Timur yaitu:

- a. Pengembangan system informasi kasus kekerasan terhadap anak dengan menyebarkan informasi kekerasan berupa sosialisasi, pameran, pawai dan pemutaran film atau video yang berkaitan dengan kekerasan anak.
- b. Pendataan serta pemetaan perempuan dan anak secara berkala (harian atau mingguan, bulanan dan tahunan sesuai dengan perkembangan kasus yang terjadi)
- c. Melakukan pelayanan komunikasi informasi dan edukasi terhadap anak dan perempuan dalam rangka meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk mendorong kemajuan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak melalui Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Forum Anak Daerah dan Kader perlindungan anak di daerah.

3. Pembinaan

Permasalahan perlindungan anak di Indonesia semakin tahun semakin berat dan kompleks. Salah satu persoalan serius untuk di perhatikan adalah masalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Persoalan ini cukup serius di karenakan:

- a. Dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia, banyak bukti menunjukan adanya praktik kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam proses peradilan.
- b. Perspektif anak yang belum mewarnai dalam proses peradilan
- c. Penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat untuk membina anak untuk mencapai proses pendewasaan yang di harapkan.
- d. Selama proses peradilan, anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan hak-hak dasarnya seperti hak berkomunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan dan hak kesehatan.
- e. Ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan, sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan social kedepannya.

Menyadari hal itu peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumba Timur harus maksimal dalam menjalankan tupoksinya sesuai dengan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi sebagai berikut :

- a. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perlindungan anak dilakukan oleh Bupati.
- b. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perlindungan anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, orang

tua, keluarga dan masyarakat. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang di maksud yaitu sebagai berikut:

- a. perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
- e. pemantaun dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
- g. perlindungan dari pemberitaan indentitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

B. Dukungan Masyarakat Terhadap Pengaturan Perlindungan Anak Di Kabupaten Sumba Timur

1. Proaktif

Proaktif merupakan sikap yang cenderung memanfaatkan peluang, berani mengambil tindakan dalam memutuskan sesuatu serta aktif dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan. Perilaku proaktif sebagai individu yang aktif dalam pekerjaannya terutama dalam beradaptasi dengan lingkungan, sehingga individu dengan tipe proaktif diharapkan cenderung lebih mudah meraih kesuksesan dimasa depan. Individu dengan tipe proaktif cenderung memiliki sifat yang oportunitis, berinisiatif, berani mengambil tindakan, dan tekun untuk mencapai perubahan yang memiliki nilai.

Berjalannya suatu Urusan pemerintah tentu juga sangat di pengaruhi oleh tindakan masyarakat dan sejumlah Dinas-dinas terkait tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, peran tersebut akan sangat memberikan manfaat yang maksimal untuk perlindungan anak di Kabupaten Sumba Timur.

Selain itu, dalam implementasinya masyarakat bersama dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sumba Timur sudah berupaya maksimal dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga upaya menyelesaikan persoalan tentang perlindungan anak dapat di selesaikan secara optimal. Sifat proaktif masyarakat sangat di butuhkan dalam proses pelaksanaan perlindungan anak dan perempuan di kabupaten Sumba Timur dalam haln ini perlu masyarakat turut serta dan memberikan dukungan secara proaktif. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara bersama ibu Ngguna Aili selaku narasumber dari masyarakat umum pada tanggal 8 September 2022 mengatakan bahwa masyarakat pada umumnya sangat memiliki antusias terhadap pelaksanaan perlindungan anak di kabupaten Sumba Timur. Meskipun seiring berkembangnya waktu dan perubahan-perubahan yang ada kami selaku masyarakat umum perlu juga dukungan dari pemerintah yang sangat serius dalam proses pencegahan tindak kekerasan pada anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak”

2. Kesadaran Masyarakat

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi (Alviani & Gusnita, 2018). Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. (Turnip et al., 2020) (Mustanir, 2017). Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi) (KENO et al., 2017). Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat (Prasetyo, 2019). Mac Iver dan Page mengatakan dalam bukunya Soerjono Soekanto memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat. Menurut Koentjaraningrat masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksimenurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas yang sama (Mustanir, 2017).

Akhir-akhir ini kita sering mendengar berbagai kejahatan terhadap anak, baik itu perdagangan anak maupun masalah narkoba. Secara logika namanya anak tidak mungkin akan melakukan sebuah kejahatan, karena kalau lihat dari segi umur, cara berfikir maupun tingkah laku. Tetapi kenapa anak bisa sampai melakukan sebuah kejahatan tentu di sini perlu dianalisa penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak, baik kejahatan sosial maupun narkoba diantaranya bisa karena ekonomi, social budaya, pendidikan, penegakan hukum, media sosial, faktor masyarakat dalam hal ini kesadaran masyarakat yang perlu membuka pola pikir dan mau menjadikan pendidikan sebagai suatu tolak ukur untuk tidak mudah di pengaruhi oleh orang lain yang memiliki pengaruh buruk dan berdampak negative (Arliman, 2015).

3. Represif

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting sehingga harus di kelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi atau perusahaan. Seiring perkembangan zaman sikap reaktif masyarakat cenderung mempengaruhi pola hidup dan pola pikir masyarakat pada umumnya. Dalam hal kaitannya anak sebagai korban, maka ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap anak, dapat disebabkan oleh kondisi yang mendukung, keberadaan korban yang secara tidak langsung dapat mendorong pelaku untuk

melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, atau ada unsur-unsur lain yang mempengaruhinya yaitu: faktor dari dalam (Faktor Internal) dan faktor dari luar (Faktor Eksternal).

Faktor dari dalam (Faktor Internal) yaitu:

- a. Kemiskinan
Rendahnya ekonomi, penyediaan lapangan pekerja yang terbatas dan minimnya jaminan sosial yang merupakan faktor dominan sehingga menyebabkan anak tersebut bekerja membutuhkan penghasilan yang lebih untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun kebutuhan hidup keluarganya.
- b. Kurangnya Pengawasan Orang Tua
Kurangnya pengawasan orang tua yang membuat anak merasa kurang diperhatikan membuat anak mencari ketenangan diluar dan kurang bimbingan moral dari orang tua menjadikan anak kurang paham akan moral-moral religius.
- c. Keluarga terpecah (*broken home*)
Keluarga terpecah (*broken home*) merupakan salah satu faktor yang juga membuat anak yang menjadi depresi karena belum memahami apa itu perceraian sehingga membuat anak menjadi malu, takut dan tidak tahu untuk menghadapi kehidupan kedepannya.
- d. Keluarga
Keluarga dipandang sebagai sebuah lembaga yang paling berperan penting dalam kehidupan sosial yang sehat terutama terkait pembentukan pribadi anak. Sebagai lingkungan pertama dan utama tumbuh kembang anak, sebuah keluarga khususnya orang tua diharapkan mampu mengoptimalkan perannya terutama dalam bersosialisasi dan berinteraksi dengan anak-anak. Pola asuh yang sesuai serta pengajaran yang berorientasi pada kebutuhan dasar anak, selayaknya diupayakan tanpa melanggar hak-hak anak. Dalam hal ini, orang tua diharapkan bisa menjadi model dan teladan bagi anak serta bijaksana dalam memberikan sanksi bagi anak yang melakukan kesalahan dengan mempertimbangkan tindakan-tindakan yang sifatnya ramah anak serta upaya revitalisasi khususnya orang tua dalam mengurangi eksploitasi terhadap anak .
- e. Lingkungan
Lingkungan yang buruk membuat anak mudah mengikuti dan mencotohi hal-hal buruk.
- f. Pendidikan
Pendidikan adalah salah satu faktor dari dalam yang membuat anak terjerumus sebagai korban eksploitasi seksual selain itu juga kalangan fasilitas pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan dasar, rendahnya kesadaran masyarakat khususnya orang tua terhadap pentingnya pendidikan, kurikulum pendidikan yang kurang akomodatif terhadap tantangan kerja masa depan dan mahalnya biaya pendidikan. Tetapi pendidikan juga bukan menjadi faktor penjamin bukan saja dasar pendidikan yang rendah tetapi kurangnya pendidikan moral anak yang menyebabkan anak itu sendiri terjerumus sebagai korban.

Faktor dari luar (Faktor Eksternal) yaitu:

- a. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan ketimpangan sosial.
- b. Mengendurnya ikatan sosial dan keluarga. Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang erimigrasi ke kota-kota atau negara-negara lain.
- c. Dalam konteks sosial budaya masyarakat Indonesia, anak yang bekerja dianggap sebagai wahana positif untuk memperkenalkan disiplin serta menanamkan etos kerja pada anak.

Sehingga rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian atau kelemahan di bidang sosial, kesejahteraan, dan lingkungan kerja. Hal ini sudah menjadi bagian dari budaya dan tata kehidupan keluarga Indonesia.

- d. Lingkungan Perkotaan, Menurun atau mundurnya lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan kejahatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan atau bertetangga. Kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk integrasi sebagaimana mestinya di dalam lingkungan masyarakatnya, di lingkungan keluarga familinya, tempat pekerjaannya atau lingkungan sekolahnya.
- e. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian. Serta dorongan mengenai ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan atau sikap-sikap tidak toleransi.
- f. Lemahnya perlindungan terhadap anak, perlindungan belum tertata dengan baik, penegakan hukum, dan dorongan dari seseorang.

Sikap reaktif masyarakat di sini di tunjukkan dengan pandangan negatif tentang apa yang di peroleh dalam kehidupan sehari-hari, sering merasa menjadi korban, tidak bisa mengambil peluang yang ada untuk berkembang, belum sadar akan tanggung jawab yang di berikan, dan suka menyalahkan orang lain. Sehingga dukungan pemerintah daerah kabupaten Sumba Timur terkhususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dapat memberikan penyuluhan atau pemahaman yang mudah di pahami oleh masyarakat pada umumnya dalam menyikapi persoalan dalam lingkungan sehari-hari. Terkadang dukungan masyarakat secara reaktif dapat memberikan manfaat dengan tidak mudah mempercayai hal-hal yang memberikan pengaruh buruk dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam menjalankan pencegahan kekerasan pada anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, Pengaturan Perlindungan Anak di Kabupaten Sumba Timur, dapat di simpulkan sudah terlaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan mewujudkan keadilan bagi anak diantaranya, Pemenuhan hak mendapatkan perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi, merumuskan kebijakan kordinasi sinkronisasi, sosialisasi, fasilitasi dan distribusi pelaksanaan pengawasan pemenuhan hak anak, memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi, psikologis dan hukum, melakukan pelatihan kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, melakukan kerja sama lembaga sosial masyarakat dalam melakukan upaya pembinaan di tengah masyarakat. Walaupun sudah dilaksanakan dengan baik akan tetapi angka kekerasan terhadap anak masih terus terjadi dari tahun ke tahun. Dukungan masyarakat terhadap Perlindungan Anak di Kabupaten Sumba Timur: a). Proaktif Kemampuan masyarakat untuk terlibat langsung dalam memberikan dukungan yang serius untuk proses pencegahan kekerasan terhadap anak. b). Kesadaran Masyarakat Kemampuan masyarakat untuk muncul niat atau kemauan dari dalam diri untuk melakukan serta menjalankan program secara bersama dengan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan kewajiban anak. c). Represif Masih banyaknya masyarakat Sumba Timur yang masih kurang sadar atau memandang negatif pentingnya perlindungan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alviani, S. R., & Gusnita, C. (2018). Analisis media sosial sebagai pembentuk konflik sosial di masyarakat. *Open Society Conference*.
- Amar, W. (2022). *Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. Ilmu Hukum.
- Arifin, A. (2018). *Implementasi program Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk mewujudkan perlindungan anak di Kabupaten Pasuruan*. Universitas Negeri Malang.
- Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish.
- Bachtiar, F. R. (2014). Pemilu Indonesia: kiblat negara demokrasi dari berbagai representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 2(1).
- Barda Nawawi Arief. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya.
- Barniat, Z. (2019). Otonomi desa: Konsepsi teoritis dan legal. *JASP*.
- Fahlevi, R. (2015). Aspek hukum perlindungan anak dalam perspektif hukum nasional. *Lex Jurnalica*, 12(3), 147255.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. *Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Hartanto, R. V. P. (2015). *Peran Kepala Daerah Dalam Membangun Daerah*.
- Indonesia, S. (2013). *Indonesia population projection 2010-2035*. Statistics indonesia.
- Ishaq, H. (2022). *Dasar-dasar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*. Sinar Grafika.
- KENO, D. C., LENGKONG, F. D., & POMBENGI, J. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Kecamatan Ibu Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(48).
- Kependudukan, B., & Nasional, K. B. (2012). Survei demografi dan kesehatan Indonesia. *Jakarta: Kementerian Kesehatan*.
- Maidin Gultom. (2012). *Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama.
- Mustanir, A. (2017). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan di kelurahan kanyuara kecamatan watang sidenreng kabupaten sidenreng rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 5(2), 247–261.
- Nadir, S. (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Noviades, D. (2013). Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 4(1), 43294.
- Perempuan, K. P. (2018). Profil anak indonesia 2018. *Jakarta (ID): KPPA*.
- Pramudana, I., & Perdana, S. (2023). Analisis Kewenangan Pelaksana Tugas Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *EduYustisia*, 2(1), 17–30.
- Prasetyo, D. (2019). Memahami masyarakat dan perspektifnya. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163–175.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2015). Ilmu Kenegaraan (Staatswissenchaff). *Jakarta: Mitra Wacana Media*.
- Sadono, B. (2019). Penataan Sistem Ketatanegaraan. *Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI*.
- Turnip, H., Hendra, Y., & Matondang, A. (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Kinerja Kantor Search and Rescue Medan dalam Pencarian Orang Hilang di Gunung Sibayak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*,

Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 2(1), 7–11.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. (n.d.).

Wilar, M. M., Pati, A. B., & Pangemanan, S. E. (2021). Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia di Desa Lowian Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan. *GOVERNANCE*, 1(2).

Yudho, W., & Tjandrasari, H. (2017). Efektivitas hukum dalam masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(1), 57–63.